



**BUPATI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan nasional;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Banyuasin, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
  - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan merata serta terjangkau di wilayah Kabupaten Banyuasin, diperlukan pengaturan terhadap cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Pangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi

4. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
5. PD/Dinas adalah Perangkat Daerah/Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan dibidang ketahanan pangan Kabupaten Banyuasin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Cadangan pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
13. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan (paceklik, stunting), gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Kerawanan/kekurangan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

15. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal nominal atau rata-rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.
16. Stabilitas harga pangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.
17. Keadaan darurat adalah keadaan kritis yang tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa seperti : bencana alam gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran dan lain-lain.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan pemerintah daerah.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara baik itu asetnya ataupun kepemilikannya.
21. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat disuatu wilayah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi kerawanan/kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat lainnya seperti bencana alam.

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah :

- a. mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi kerawanan/kekurangan pangan, gejolak harga pangan keadaan darurat seperti bencana alam banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran dan lainnya;
- b. menyediakan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi kerawanan/kekurangan pangan, gejolak harga pangan keadaan darurat seperti bencana alam banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran dan lainnya; dan

- c. menyalurkan bantuan pangan pada wilayah yang mengalami kerawanan/kekurangan pangan, gejolak harga pangan keadaan darurat seperti bencana alam banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran dan lainnya.

## BAB II

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat wilayah Kabupaten Banyuasin yang mengalami kerawanan pangan atau kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat seperti bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor dan lainnya.

## BAB III

### ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 5

- (1) PD yang ditugaskan menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah PD yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (2) Penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN/BUMD dan Kelompok Lumbung Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan (penyediaan, pengelolaan dan penyaluran) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD mengusulkan penugasan kepada BUMN/BUMD yang dibidang pangan melalui Bupati.

## BAB IV

### MEKANISME PENYELENGGARAAN

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan melalui PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten melalui dana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten mengacuh pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/20185 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis pangan pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah beras yang terjamin aman untuk di konsumsi manusia.
- (4) Apabila terjadi kerawanan pangan dan/atau keadaan darurat dalam hal pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi kebutuhan pangan pokok dapat dipenuhi dengan mengajukan bantuan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau ke Pemerintah Pusat.

## Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras hasil produksi dalam negeri yang aman dan bermutu, dengan mengutamakan pembelian dari beras produksi petani Kabupaten.
- (2) Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan jumlah yang ditetapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan baik yang bersumber dari :
  - a. APBD; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga acuan pembelian atau harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan difungsikan sebagai stok cadangan pangan penyaluran dan akan disalurkan sesuai kebutuhan.

## Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh PD yang menangani urusan pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik kualitas maupun kuantitasnya;
  - b. menjaga stabilitas harga dalam negeri; dan
  - c. memenuhi kebutuhan pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu BUMN/BUMD yang bergerak dibidang pangan dan Kelompok Lumbung Pangan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam bentuk Perjanian Kerjasama.
- (4) Dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. gudang penyimpanan beserta sarana prasarana;
  - b. kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan; dan
  - c. bebas dari banjir atau potensi bencana lainnya.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa bantuan pangan pokok yaitu beras dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ketersediaan cadangan pangan yang ada atau berdasarkan hasil identifikasi/verifikasi.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menanggulangi :
  - a. kerawanan/kekurangan pangan (paceklik, stunting/gizi buruk);
  - b. gejolak harga pangan/stabilisasi harga pangan ; dan/atau
  - c. keadaan darurat seperti bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran dan lain-lain).
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh PD yang menangani ketahanan pangan.
- (5) Mekanisme penyaluran/pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut :
  - a. atas perintah Bupati selaku Kepala Daerah; dan
  - b. atas usulan Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat.
- (6) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan perintah Bupati dan/atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme :
  - a. Bupati memerintah Kepala Dinas untuk menyalurkan cadangan pangan berupa beras kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat seperti bencana alam banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran dan lain-lain;
  - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi distribusi dan cadangan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
  - c. hasil identifikasi disampaikan kepada kepala dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan tersebut;
  - d. Kepala dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ; dan
  - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.

- (7) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan usulan Kepala Desa, Lurah melalui camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan melalui mekanisme :
- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras terhadap masyarakat yang mengalami rawan pangan, gangguan harga pangan dan terkena bencana alam;
  - b. Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi distribusi dan cadangan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diusulkan oleh Kepala Desa, Lurah dan melalui Camat;
  - c. dalam melakukan identifikasi/verifikasi, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan pihak desa, Kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial sehingga diperoleh data yang akurat terkait jumlah cadangan pangan yang akan disalurkan serta dibuatkan berita acara identifikasi/verifikasi;
  - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi langsung mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan tersebut untuk disalurkan dengan meminta persetujuan Bupati;
  - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima; dan
  - f. Jumlah Bantuan Pangan yaitu berupa beras yang diambil dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d berdasarkan verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan pangan dengan indeks 300 gram per orang perhari selama 14 hari atau paling lama empat belas hari atau sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (8) Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan rekomendasi Bupati dalam permintaan penyaluran kepada badan usaha yang bergerak dibidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk mengeluarkan beras sesuai dengan surat permohonan bantuan pangan.
- (9) Titik bagi penyaluran bantuan yaitu berupa beras sebagai cadangan pangan pokok kepada kelompok sasaran adalah kantor Desa/Kelurahan maupun Kecamatan setempat.
- (10) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan pangan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai ketitik bagi penyaluran menjadi tanggung penyedia.



- (11) Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui oleh Camat dengan lampiran serah terima bantuan dari masing-masing penerima bantuan pangan.

#### Pasal 10

Dalam hal bantuan mengatasi gejolak harga pangan (beras)/ stabilitas harga pangan dapat diambil dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan disalurkan melalui operasi pasar, hasil penjualannya wajib disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banyuasin.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 11

Kepala Dinas Ketahanan Pangan wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yaitu Bupati tentang jumlah penggunaan, jumlah penerima bantuan serta jumlah sisa Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal keadaan mendesak/darurat permintaan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten melalui persetujuan Bupati untuk disalurkan.
- (2) Prosedur dan tata cara penyaluran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. APBD Kabupaten; dan

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 29 Mei 2023

**BUPATI BANYUASIN,**



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 29 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023  
NOMOR <sup>36</sup>...